

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang

a. Profil RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang

RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang merupakan Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan milik Pemerintah Kota Semarang yang terletak di sebelah timur Kota Semarang. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 1989 dan diresmikan pada tanggal 13 Januari 1990. Pengoperasian RSUD Wongsonegoro Semarang diresmikan oleh Walikota Semarang yaitu Bapak Iman Soeparto Tjakrayuda, S.H pada tanggal 18 Juni 2007 dengan SK Walikota No. 445/0174/2007. RSUD Kota Semarang resmi berubah nama menjadi Kanjeng Raden Mas Tumenggung (K.R.M.T) Wongsonegoro pada tanggal 17 Januari 2017.

RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang dalam memberikan pelayanan publik dibidang kesehatan antara lain pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan penunjang lainnya yang selalu dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan pada masyarakat. RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang termasuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya, RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang mengacu pada prinsip dasar efisiensi dan produktivitas.


b. Tugas dan Fungsi RSUD K.R.M.T Wongsonegoro

Tugas pokok RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang berdasarkan Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Semarang No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*), upaya peningkatan (*promotif*), dan pencegahan (*preventif*) serta melaksanakan upaya rujukan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- 2) Penyelenggaraan rencana dan program kerja di bidang pelayanan kesehatan;
- 3) Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan medik;
- 5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang non medik;
- 6) Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- 7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;

- 8) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan pelayanan dan keuangan rumah tangga;
- 9) Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- 10) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- 11) Pengaturan tarif pelayanan kesehatan
- 12) Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan RSUD;
- 13) Tugas lain yang diberikan oleh Walikota Semarang.

c. Susunan Organisasi



(Sumber: Data Primer dari <https://ppid.rsud.semarangkota.go.id/>)

Struktur organisasi RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang berdasarkan Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Semarang No. 13 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 No. 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang No. 23) yang terdiri dari:

1) Direktur

Direktur mempunyai tugas untuk merencanakan, memimpin, mengkoordinasi, menyusun kebijakan, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas.

2) Wakil Direktur Pelayanan

Wakil direktur pelayanan mempunyai tugas membantu direktur dalam pelayanan bidang:

a) Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Bidang pelayanan medik dan penunjang medik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi kebutuhan tenaga, perlengkapan, fasilitas dan mutu pelayanan medik dan penunjang medik.

b) Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik

Bidang keperawatan dan penunjang non medik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membimbing, mengawasi,

mengendalikan, mengevaluasi kegiatan asuhan, etika, mutu, dan kebutuhan tenaga, perlengkapan, fasilitas keperawatan, penerimaan, pemulangan pasien dan penunjang non medik.

3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil direktur umum dan keuangan mempunyai tugas membantu direktur bidang:

a) Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, serta mengevaluasi dalam bidang umum dan kepegawaian.

b) Bagian Keuangan

Bagian keuangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi keuangan dan mobilisasi dana serta laporan pertanggungjawaban keuangan.

c) Bagian Pengembangan dan Informasi

Bagian pengembangan dan informasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan evaluasi serta informasi dan pemasaran.

4) Komite Medik

Komite medik mempunyai tugas membantu direktur dalam menyusun standar pelayanan medik dan memantau pelaksanaannya, pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi, serta menyusun usulan pengembangan program pelayanan, pengendalian mutu pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

5) Komite Keperawatan

Komite keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/ bidan yang anggotanya terdiri perawat/ bidan yang mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan dan melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.

6) Instalasi

Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang yang mempunyai tugas membantu direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional.

7) Satuan Pengawas Intern

Satuan pengawas intern bertugas melaksanakan pengawasan intern di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang.

8) Dewan Penasehat

Dewan penasehat merupakan kelompok penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik RSUD K.R.M.T

Wongsonegoro Semarang dan tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh walikota untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

9) Dewan Pengawas

Dewan pengawas mempunyai tugas untuk mengawasi kegiatan operasional Badan Layanan Umum RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang.

d. Pelayanan di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang (Sumber:

Data Sekunder dari <http://ppid.rsud.semarangkota.go.id>)

Dalam menunjang kualitas yang lebih bagi masyarakat maka RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Semarang No. 49 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang menyediakan beberapa jenis pelayanan.

Jenis layanan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Inap;
- c. Pelayanan Gawat Darurat;
- d. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*);
- e. Pelayanan Tindakan Medik;
- f. Pelayanan Kebidanan;
- g. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
- h. Pelayanan Tindakan Medis Gigi dan Mulut;
- i. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Psikologi;
- j. Pelayanan Hemodialisa;
- k. Pelayanan Komplementer Alternatif;
- l. Pelayanan Penunjang Medik;
- m. Pelayanan Penunjang Non Medik;
- n. Pelayanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan;
- o. Pelayanan Lain-lain.

Sebagaimana telah diatur dalam Lampiran Peraturan Walikota Semarang No. 49 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang bahwa pemulasaran jenazah merupakan bagian dari unit pelayanan penunjang non medik. Adapun pelayanan penunjang non medik meliputi pelayanan gizi, pelayanan kerohanian, pelayanan pemulasaran jenazah, pelayanan laundry dan pelayanan CSSD. Menurut Pasal 1 angka 46 menjelaskan bahwa, “Pelayanan pemulasaran jenazah adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengafani, menyembayangi dan pemakaman jenazah”.

e. Visi dan Misi

1) Visi:

Menjadi rumah sakit kepercayaan publik dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian.

2) Misi:

- a) Memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai kebutuhan pasien dan keluarga secara profesional yang berorientasi pada keselamatan pasien;
- b) Mengembangkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;

- c) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

f. Motto Pelayanan

Melayani dengan ikhlas.

g. Nilai-Nilai Prinsip Dasar

- 1) Kebersamaan;
- 2) Profesionalisme;
- 3) Kejujuran;
- 4) Keterbukaan;
- 5) Disiplin.

2. Hasil Wawancara dengan Narasumber

- a. Kepala Seksi Penunjang Non Medik

Nama : Apmirtasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, peran rumah sakit terkhusus dalam menanggulangi Covid-19 adalah untuk merawat dan melayani pasien yang terpapar virus sampai sembuh atau bahkan sampai meninggal. Disinilah dapat diketahui bahwa peran rumah sakit secara khusus untuk melakukan pemulasaran jenazah Covid-19 karena dikhawatirkan dapat menularkan kepada para tim medis maupun keluarga. Dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tanggung jawab atas tiga instalasi yaitu pemulasaran jenazah, gizi, dan laundry.

Setiap jenazah yang meninggal karena Covid-19 harus dilakukan dengan protokol Covid-19 berdasarkan ketentuan yang telah dibuat dalam Standar Prosedur Operasional (SPO). Pedoman pemulasaran jenazah Covid-19 dibuat dengan mengacu pada ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan kemudian dalam tekniknya dikembangkan sendiri oleh masing-masing rumah sakit yang termasuk salah satunya adalah RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang.

Pada waktu awal Covid-19 terjadi di Indonesia, setiap pasien yang meninggal karena Covid-19 di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro dilakukan penanganan di ruang rawat inap dari mulai pemandian, pengafanan, sampai penyemprotan disinfektan dan jenazah dilapisi plastik kemudian dibawa ke kamar jenazah dan dimasukkan ke dalam peti. Seiring perkembangannya terjadi perubahan dalam SPO yang mana semua penanganan ada di kamar jenazah karena terdapat banyak saran serta kritik dari pihak keluarga yang tidak bisa melihat anggota keluarga untuk terakhir kalinya. Tetapi sekarang anggota keluarga diperbolehkan untuk ikut memandikan meskipun dibatasi hanya satu orang saja.

Dalam pelaksanaannya sering ada keluarga yang menolak untuk melakukan pemulasaran melalui standar Covid-19 dengan berbagai alasan tetapi pihak rumah sakit selalu tegas dengan ketentuan yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Kalaupun ada pihak keluarga yang tetap memaksa maka menjadi tanggung jawab Kepala Seksi

Penunjang Non Medik untuk segera menghubungi pihak kepolisian sehingga pihak keluarga yang menghalang-halangi proses pemulasaran jenazah Covid-19 dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan edukasi.

b. Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah

Nama : dr. Dian Novitasari, Sp. Fm

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber, peran rumah sakit rujukan daerah dalam menanggulangi Covid-19 adalah sebagai garda terdepan melayani para pasien yang terpapar maupun dalam hal pemulasaran jenazah Covid-19 yang harus dilakukan pemulasaran secara khusus. Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang mengambil bagian dalam peran rumah sakit untuk menanggulangi wabah Covid-19 yaitu memonitoring, memberikan arahan dan petunjuk serta kebijakan terkait dengan pemulasaran jenazah terutama jenazah Covid-19.

Dalam melaksanakan peran rumah sakit saat pemulasaran jenazah Covid-19 tentu harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. RSUD K.R.M.T Wongsonegoro telah mengeluarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang No. 367 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelayanan Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang serta secara khusus telah dikeluarkannya

Standar Prosedur Operasional tentang Ketentuan Umum Penanganan Jenazah Covid-19.

Protokol yang telah dibuat tentunya sesuai dengan pedoman Satuan Gugus Tugas Covid-19 dan pedoman dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Jenazah akibat wabah yaitu Covid-19 harus dilakukan pemulasaran secara khusus karena jenazah dapat menularkan virus penyebab penyakit menular Covid-19. Menurut penelitian jenazah Covid-19 yang tidak dilakukan protokol kesehatan atau secara khusus tidak ditutupi lubang-lubangnya, pada hari ke 30 hasil *swab* jenazah Covid-19 menunjukkan masih terindikasi positif Covid-19. Maka dari itu jenazah Covid-19 harus dilakukan pemulasaran secara khusus oleh petugas pemulasaran jenazah yang telah dilatih dan sesuai dengan SPO Pemulasaran Jenazah RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang.

Penentuan untuk dilakukan protokol Covid-19 atau tidak berdasarkan rekomendasi dokter ruangan tempat jenazah terakhir dirawat. Jika *swab* menunjukkan hasil positif maka secara otomatis harus dilakukan dengan standar protokol Covid-19. Jika hasil *swab* menunjukkan hasil negatif dan mempunyai gejala yang mengarah ke Covid-19 maka tetap harus dilakukan pemulasaran jenazah secara Covid-19 tetapi jika tanpa gejala maka jenazah dapat dibawa ke rumah duka dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Seringkali yang menjadi perdebatan oleh pihak keluarga dan rumah sakit adalah karena hasil belum keluar tetapi jenazah sudah harus dilakukan

pemulasaran maksimal empat jam sesudah dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan batas waktu yang ada pada SPO. Tetapi dari pihak rumah sakit akhirnya mengambil tindakan untuk memakai hasil *swab* yang terakhir dengan pertimbangan pasti pasien yang dirawat di rumah sakit dilakukan *swab* tidak hanya sekali.

c. Koordinator Pemulasaran Jenazah

Nama : A. Katsuri

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber, peran rumah sakit rujukan daerah dalam menanggulangi Covid-19 adalah melayani masyarakat yang terpapar Covid-19 serta melakukan pemulasaran jenazah Covid-19. Koordinator Pemulasaran Jenazah di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang mengambil bagian dalam peran rumah sakit untuk menanggulangi wabah Covid-19 yaitu mengkoordinir petugas pemulasaran jenazah Covid-19. Supaya petugas pemulasaran dapat bekerja secara terkoordinir maka tugas koordinator pemulasaran jenazah untuk membuat jadwal para petugas pemulasaran.

Sebagai koordinator pemulasaran jenazah sudah menjadi kewajiban untuk mengedukasi pihak keluarga jenazah Covid-19. Meskipun sering menerima caci maki oleh pihak keluarga jenazah Covid-19 tetapi tetap harus tegas bahwa jenazah Covid-19 dilakukan pemulasaran sesuai dengan SPO Pemulasaran Jenazah baik pasien yang sudah keluar hasil *swab* positif Covid-

19 maupun pasien yang belum keluar hasilnya tetapi diduga oleh dokter ruangan merupakan pasien dengan gejala Covid-19.

Seringkali pihak keluarga masih tidak menerima jika jenazah yang terindikasi Covid-19 harus dilakukan pemulasaran dengan protokol Covid-19 terutama jika hasil *swab* jenazah belum keluar. Maka dari itu sangat penting peran rumah sakit khususnya melalui para petugas pemulasaran jenazah untuk mengedukasi pihak keluarga dengan bahasa yang baik supaya penerimaan juga baik. Artinya tanpa hasil *swab* pun jika gejala sudah mengarah ke Covid-19 tetap harus menggunakan protokol Covid-19. Hal itu mengantisipasi jika nantinya setelah jenazah dilakukan pemulasaran secara mandiri karena belum keluar hasil *swab*, satu atau dua hari kemudian hasilnya menunjukkan positif Covid-19.

d. Petugas Pemulasaran Jenazah

Nama : Tiwi

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai petugas pemulasaran jenazah di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang sudah menjadi tanggung jawab narasumber untuk mengurus jenazah perempuan terutama jenazah Covid-19. Sebuah panggilan jiwa untuk dapat melakukan pemulasaran dengan sebaik mungkin di masa pandemi.

Protokol dimulai sejak penjemputan jenazah dari ruang rawat inap, IGD, maupun ICU yang merupakan tempat pasien Covid-19 dirawat terakhir

kalinya. Penjemputan pun harus dilakukan dengan penjemputan khusus tidak seperti biasanya. Alat pelindung diri harus dipakai secara lengkap, troli harus tertutup, serta jalurnya juga sangat diperhatikan. Setelah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter ruangan/IGD/ICU maka perawat segera memberitahukan ke instalasi pemulasaran jenazah apakah merupakan jenazah Covid-19 atau terindikasi Covid-19. Di ruang pemulasaran harus dilakukan pengecekan identitas jenazah dengan pihak keluarga untuk dicocokkan apakah benar keluarganya atau tidak.

Pada saat pengafanan untuk jenazah yang beragama islam dilakukan secara khusus yaitu dengan cara dilapisi oleh plastik, dikafani, dilapisi plastik kembali dan dimasukkan ke dalam peti, terakhir dilapisi plastik kembali. Jika sudah maka pengawalan jenazah menuju ke pemakaman akan dilakukan oleh patwal polisi. Kalaupun ada yang luar kota maka harus menghubungi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adanya pengawalan oleh polisi mempunyai tujuan untuk meminimalisir penolakan oleh warga sekitar pemakaman seperti yang terjadi pada awal wabah Covid-19 mulai berkembang di Indonesia.

Kesulitan yang dialami oleh narasumber saat menjadi petugas pemulasaran jenazah adalah saat memberi edukasi kepada keluarga jenazah. Beberapa keluarga keberatan jika jenazah dilakukan pemulasaran dengan protokol yang telah ditetapkan apalagi jika hasil *swab* belum keluar. Pernah ditemukan kasus jika dua orang anggota keluarga menolak jenazah dilakukan

pemulasaran dengan protokol Covid-19. Sampai menunggu satu hari tetap tidak mau, akhirnya pihak rumah sakit mengambil langkah untuk menghubungi pihak kepolisian. Dua orang dari pihak keluarga dibawa ke kantor polisi untuk diberikan pengertian karena dianggap telah menghalang-halangi prosedur pemulasaran yang telah ditetapkan.

e. Petugas Pemulasaran Jenazah

Nama : Muhammad Khoirudin

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai petugas pemulasaran jenazah di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang sudah menjadi tanggung jawab narasumber untuk mengurus jenazah laki-laki terutama jenazah Covid-19. Meskipun sulit karena jenazah penderita Covid-19 adalah jenazah yang terinfeksi penyakit menular tetapi tetap harus melakukannya dengan sepenuh hati.

Setiap jenazah yang positif Covid-19 maupun yang terindikasi oleh dokter ruangan memiliki gejala Covid-19 maka wajib jika proses pemulasaran di rumah sakit dilakukan oleh petugas yang telah terlatih sesuai dengan SPO. Pelatihan pemulasaran jenazah Covid-19 di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro telah dilakukan sejak Covid-19 masuk ke Indonesia dan ditetapkan sebagai pandemi. Alat pelindung diri harus digunakan dengan lengkap untuk melakukan pemulasaran jenazah khususnya saat memandikan jenazah. Terdapat teknik khusus saat memandikan jenazah yang hanya bisa dipelajari dan dilatih oleh ahlinya, karena Covid-19 sering menyerang bagian

tenggorokan maka dilarang bagi petugas pemulasaran membersihkan sisa kotoran yang ada dalam jenazah dengan menekan dada. Hal itu disebabkan jika dada ditekan maka lendir yang berisi virus dalam jenazah akan menguap dan justru akan menularkan itu pada petugas.

Hal-hal yang diperbolehkan untuk keluarga lakukan selama pemulasaran jenazah Covid-19 adalah ikut memandikan jenazah, hanya dibatasi satu sampai dua orang dengan tetap memakai APD lengkap dan dalam kondisi tubuh yang sehat. Keluarga juga berhak untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemulasaran oleh petugas pemulasaran jenazah. Sedangkan yang tidak diperbolehkan yaitu menolak jika jenazah harus dilakukan pemulasaran dengan protokol kesehatan padahal sudah terbukti jika hasil *swab* menunjukkan hasil positif, maka perbuatan tersebut disebut telah menghalang-halangi upaya penanggulangan jenazah dan akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

f. Petugas Pemulasaran Jenazah

Nama : Thobibul

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai petugas pemulasaran jenazah di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang memiliki tanggung jawab untuk melayani pemulasaran jenazah terutama jenazah yang memiliki penyakit menular dan terkhusus jenazah berjenis kelamin laki-laki. Karena Covid-19 adalah penyakit baru dan menular maka perlu penanganan khusus untuk pemulasaran

jenazah berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Adanya pelatihan khusus untuk petugas pemulasaran jenazah yang diadakan pada bulan Maret 2020 sejak kasus Covid-19 mulai masuk ke Indonesia sangat membantu petugas pemulasaran untuk menjalankan perannya.

Jenazah yang telah dinyatakan positif atau negatif dengan gejala Covid-19 atau yang belum keluar hasil tetapi mengarah ke Covid-19 pasti akan dilakukan pemulasaran dengan protokol Covid-19. Petugas pemulasaran segera menjemput jenazah di ruangan dan membawanya ke ruang pemulasaran dengan jalur evakuasi khusus. Jenazah kemudian dibersihkan dengan *hand towel* dan *clorin* 0,5 serta semua lubang ditutup dengan kasa. Jenazah dibungkus menggunakan bahan dari plastik dan diikat bagian atas serta bawah untuk kemudian dilakukan disinfektan. Jenazah dikafani bagi yang beragama muslim serta dilakukan disinfektan kembali. Jenazah dibungkus lagi dengan plastik baru dilakukan disinfektan bagian luar plastik dan kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah serta dilakukan disinfektan kembali.

Setiap prosedur harus dilakukan dengan teliti dan waspada supaya semua aman dan terhindar dari penularan Covid-19. Jenazah harus segera disemayamkan langsung ke pemakaman atau dilakukan kremasi. Walaupun lebih dari empat jam karena suatu hal dan kondisi, maka peti jenazah wajib ditutup lagi dengan plastik serta dilakukan disinfektan. Sebelum jenazah dikebumikan, pihak keluarga diperbolehkan untuk memandikan serta

mensalatkan tetapi dibatasi hanya satu sampai dua orang dengan memakai APD yang lengkap serta dalam kondisi yang sehat. Di Semarang hanya ada satu tempat khusus untuk pemulasaran jenazah Covid-19 yaitu di TPU Jatisari, Mijen. Tetapi pihak keluarga diberikan hak untuk memilih tempat pemakaman untuk jenazah Covid-19 yang akan disemayamkan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penanggulangan Covid-19 melalui Pemulasaran Jenazah

Salah satu upaya untuk menanggulangi wabah Covid-19 adalah disiplin protokol kesehatan melalui pemulasaran jenazah. Setiap manusia yang meninggal dikarenakan virus yang membahayakan yaitu Covid-19 harus menggunakan prosedur pemulasaran yang benar dan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Peran penting harus dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia untuk bersama memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang dapat dilakukan melalui pemulasaran jenazah Covid-19. Dalam menjamin kepastian hukum dalam penanggulangan wabah Covid-19 maka pemerintah telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemulasaran jenazah sebagai langkah penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diuraikan menjadi beberapa dasar hukum yang melandasi pemulasaran jenazah dalam menanggulangi Covid-19.

a. Dasar Hukum Penanggulangan Covid-19 melalui Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit

Ketentuan hukum tentang penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah di rumah sakit diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular bahwa terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat Indonesia merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional. Salah satu bidang dari upaya kesehatan adalah pemberantasan penyakit menular.

Pasal 1 huruf a menerangkan bahwa, “Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu”. Kesehatan merupakan komponen dari kesejahteraan masyarakat karena manusia yang sehat mampu melaksanakan pembangunan. Maka dari itu untuk

mencapai pembangunan nasional diperlukan penanggulangan wabah secara cepat dan tepat yang telah dijabarkan dalam Pasal 5.

Pasal 5 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa salah satu upaya penanggulangan wabah yaitu penanganan jenazah akibat wabah. Penanganan jenazah apabila kematiannya disebabkan oleh penyakit yang menimbulkan wabah maka jenazah tersebut merupakan sumber penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan harus dilakukan secara khusus tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya sebagai manusia.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif. Artinya seluruh lapisan dan komponen masyarakat dapat secara aktif turut berupaya untuk melakukan penanggulangan wabah penyakit menular. Pasal 10 menyebutkan bahwa pemerintah juga bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut salah satu penanggulangan wabah adalah dengan penanganan jenazah akibat wabah. Penanggulangan wabah tersebut merupakan tugas yang harus diemban baik oleh pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa, “Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, keadilan dan nondiskriminatif”.

Setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat disebut sebagai upaya kesehatan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7. Maka untuk terjadinya suatu upaya kesehatan terbentuklah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah diatur dalam Pasal 30 dan terbagi dalam berbagai jenis.

Dalam melakukan upaya kesehatan terhadap penyakit terbagi dalam dua jenis, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Coronavirus Disease* merupakan penyakit yang tergolong penyakit menular. Pasal 152 ayat (1) menjelaskan bahwa, “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang

ditimbulkannya”. Oleh karena itu bukan hanya tugas dari pemerintah saja tetapi masing-masing individu dan semua lapisan masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular.

Pasal 152 ayat (4) menerangkan “Pengendalian penyakit menular dapat dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.” Sumber penularan lainnya yang dimaksud salah satunya adalah jenazah penyakit menular. Maka dari itu sebagai upaya preventif dalam melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan terhadap sumber penularan penyakit harus dilakukan melalui pemulasaran jenazah penyakit menular Covid-19 dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3) **Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa “Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”.

Dalam menjalankan pelayanannya, rumah sakit mempunyai kewajiban yang salah satunya adalah memberikan pelayanan kesehatan pada bencana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d. Dapat

dikatakan bahwa rumah sakit mempunyai peran untuk memberikan pelayanan kesehatan terkhusus dalam wabah Covid-19 yang merupakan bencana oleh faktor non-alam.

Maka langkah paling efektif yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dalam penyelenggaraan rumah sakit serta memberikan pelayanan pada bencana adalah melalui pemulasaran jenazah Covid-19. Dengan melakukan pemulasaran terhadap jenazah Covid-19 sesuai standar protokol merupakan bentuk pelayanan rumah sakit untuk menanggulangi bencana karena faktor non-alam dan memberikan perlindungan terhadap keselamatan seluruh masyarakat serta pekerja yang ada di rumah sakit.

Dalam menjalankan kewajibannya tentu rumah sakit juga mempunyai hak yang salah satunya terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f yaitu “Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan”. Setiap pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit terutama saat pemulasaran jenazah Covid-19 perlu mendapat perlindungan hukum. Pasalnya pemulasaran jenazah Covid-19 merupakan suatu hal yang baru dalam masyarakat. Jadi seringkali terjadi penolakan oleh pihak keluarga mengenai tindakan rumah sakit untuk melakukan pemulasaran jenazah di rumah sakit. Maka perlindungan hukum

sangat diperlukan dalam rumah sakit melaksanakan pelayanan kesehatan terutama melalui pemulasaran jenazah Covid-19.

4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Menurut Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:

“Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara”.

World Health Organization (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Maka dari itu perlu adanya upaya yang tepat oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus semakin meluas. Upaya yang dipilih untuk melakukan pencegahan penyakit adalah dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, “Pembatasan sosial berskala besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”. Dalam melakukan upaya pencegahan penyakit menular Covid-19 tentunya dilakukan dengan tidak berkerumun

karena akan dengan sangat mudah virus Covid-19 menyebar dari orang ke orang. Maka untuk menghindari adanya kerumunan massa, pemulasaran jenazah Covid-19 dilakukan dengan pembatasan oleh petugas khusus pemulasaran jenazah Covid-19 dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai standar Covid-19.

b. Bentuk Pengaturan Penanggulangan Covid-19 melalui Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit

Bentuk pengaturan pelaksanaan penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah di rumah sakit dibedakan menjadi dua yaitu umum dan khusus.

1) Bentuk Pengaturan Umum

Bentuk pengaturan secara umum merupakan setiap regulasi yang telah disusun oleh pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang. Dalam hal ini bentuk pengaturan secara umum penanggulangan Covid melalui pemulasaran jenazah di rumah sakit yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus*

Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

a) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan

Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa wabah penyakit menular merupakan kejadian berjangkitnya penyakit

menular dalam masyarakat pada daerah tertentu sehingga menimbulkan jumlah penderitanya melebihi keadaan lazimnya. Meskipun Covid-19 dalam PMK No. 1501/MENKES/PER/X/2010 belum tercantum sebagai jenis penyakit menular tetapi dalam perkembangannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai penyakit menular yang menimbulkan wabah sehingga sangat perlu untuk dilakukan upaya penanggulangan.

Salah satu upaya pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat adalah dengan penanganan jenazah akibat wabah yang tertulis dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e. Artinya bahwa jenazah akibat wabah Covid-19 juga dapat menularkan virus apabila tidak dilakukan penanganan yang benar. Dalam Lampiran Bab IV No. 5 tentang penanganan jenazah dijelaskan bahwa terhadap jenazah akibat wabah perlu untuk dilakukan penanganan khusus untuk menghindarkan penularan penyakitnya kepada orang lain. Penanganan jenazah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan jenazah secara umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Harus memperhatikan norma agama, kepercayaan, tradisi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Pemeriksaan terhadap jenazah dilakukan oleh petugas kesehatan;

- 3) Penghapushamaan bahan-bahan dan alat yang digunakan dalam penanganan jenazah dilakukan oleh petugas kesehatan.
- b. Penanganan jenazah secara khusus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam tempat pemulasaran jenazah:
 - a) Seluruh petugas yang menangani jenazah telah mempersiapkan kewaspadaan standar;
 - b) Mencuci tangan dengan sabun sebelum memakai dan setelah melepas sarung tangan;
 - c) Perlakuan terhadap jenazah: luruskan tubuh, tutup mata, telinga, dan mulut dengan kapas/plester kedap air, lepaskan alat kesehatan yang terpasang, setiap luka harus diplester dengan rapat;
 - d) Jika diperlukan memandikan jenazah atau perlakuan khusus berdasarkan pertimbangan norma agama, kepercayaan, dan tradisi, dilakukan oleh petugas khusus dengan tetap memperhatikan kewaspadaan universal. Air untuk memandikan jenazah harus dibubuhi disinfektan;
 - e) Jika diperlukan otopsi, otopsi hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus setelah mendapatkan izin dari pihak keluarga dan direktur rumah sakit;
 - f) Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet;
 - g) Jenazah dibungkus dengan kain kafan dan/atau bahan kedap air;
 - h) Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi
 - i) Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam di tempat pemulasaran jenazah;
 - j) Jenazah dapat dikeluarkan dari tempat pemulasaran jenazah untuk dimakamkan setelah mendapat ijin dari direktur rumah sakit;
 - k) Jenazah sebaiknya diantar/diangkut oleh mobil jenazah ke tempat pemakaman.
 - 2) Di tempat pemakaman:
 - 1) Setelah semua ketentuan penanganan jenazah di tempat pemulasaran jenazah dilaksanakan, keluarga dapat turut dalam pemakaman jenazah;
 - 2) Pemakaman dapat dilakukan di tempat pemakaman umum.

b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan maka rumah sakit memiliki beberapa kewajiban yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Rumah sakit memiliki kewajiban yang salah satunya memberikan pelayanan kesehatan pada saat terjadi bencana termasuk memberikan pelayanan pada krisis kesehatan yang dijelaskan dalam Pasal 8. Krisis kesehatan merupakan peristiwa yang mengancam kesehatan individu maupun masyarakat yang disebabkan oleh bencana yaitu Covid-19. Maka dalam melakukan pemulasaran jenazah Covid-19 pihak rumah sakit harus juga dapat melayani untuk melakukan pemulasaran sesuai protokol yang telah tercantum dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang semakin masif penyebarannya.

c) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional

Covid-19 merupakan bencana non-alam yang telah berdampak bagi segala aspek kehidupan manusia baik itu dalam bidang kesehatan maupun menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi di Indonesia. Maka Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan dalam Diktum Pertama bahwa Covid-19 merupakan bencana nasional, Diktum Kedua bahwa penanggulangan Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan Diktum yang Ketiga bahwa pemimpin setiap daerah provinsi maupun kota/kabupaten sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sejak Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional maka sudah menjadi tanggung jawab bersama bahwa penanggulangan wabah Covid-19 harus segera diselesaikan agar virus tidak menyebar. Hal ini merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan kepala daerah untuk dapat menetapkan kebijakan di masing-masing daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu cara untuk menanggulangi adalah dengan melakukan pemulasaran jenazah akibat bencana non-alam yaitu Covid-19 dengan benar sesuai protokol kesehatan.

d) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya

Dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/104/2020 maka terhadap penyakit yang menular ini, pemerintah telah menetapkan beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya penanggulangan Covid-19.

Salah satu upaya penanggulangan wabah Covid-19 adalah dalam Diktum yang Kedua huruf c yaitu untuk menyiapkan fasilitas dalam pelayanan kesehatan serta penunjang secara terpadu. Diharapkan setiap fasilitas yang ada di rumah sakit dapat membantu rumah sakit dalam melakukan perannya sebagai garda terdepan penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah.

e) **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu**

Setiap penyakit yang dapat menimbulkan wabah dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia maka ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/169/2020. Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu mempunyai beberapa tugas yang harus dikerjakan seperti yang telah ditetapkan dalam Diktum Kedua, Ketiga, dan Keempat. Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/169/2020 maka diharapkan dapat melayani setiap pasien Covid-19 bahkan yang telah meninggal melalui pemulasaran jenazah, sehingga dapat memulihkan kesehatan masyarakat dan pembangunan ekonomi secara global.

f) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19)

Sebagai langkah pemerintah Republik Indonesia untuk menanggulangi wabah Covid-19 maka setiap biaya perawatan pasien Covid-19 ditanggung pemerintah. Bahkan dalam Diktum Ketiga menyatakan bahwa, “Rumah sakit penyelenggara pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dapat melakukan pengajuan pembebasan biaya pasien Covid-19 untuk pasien yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020”. Pelayanan yang mendapat pengajuan pembebasan biaya mencakup pelayanan pemulasaran jenazah Covid-19. Hal ini tentu sangat membantu pihak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena Covid-19.

g) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19)

WHO telah menetapkan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai wabah yang menimbulkan kedaruratan

kesehatan masyarakat serta bencana non-alam yang mengakibatkan kematian dan kerugian ekonomi yang cukup besar sehingga perlu adanya upaya untuk menanggulangi termasuk pencegahan dan pengendaliannya. Dalam rangka memberikan pedoman untuk melakukan upaya pengendalian serta pencegahan Covid-19 maka ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

Pedoman ini meliputi beberapa pokok bahasan mengenai strategi dan indikator penanggulangan, pencegahan, pengendalian serta penularan secara khusus melalui jenazah Covid-19. Dalam hal meninggal terdapat dua kategori yaitu meninggal di rumah sakit selama perawatan pasien konfirmasi Covid-19 maupun *probable* dan yang kedua adalah yang meninggal di luar rumah sakit tetapi memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirmasi Covid-19. Pencegahan dan pengendalian infeksi dalam pemulasaran jenazah harus tetap mengedepankan prinsip utama yaitu agama, nilai, budaya dan norma. Dalam melakukan pemulasaran jenazah pasien Covid-19 adalah seluruh petugas wajib menjalankan kewaspadaan standar dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Adapun

beberapa pedoman yang harus dilaksanakan dalam pemulasaran jenazah di kamar jenazah yaitu:

- (1) Jenazah dianjurkan dengan sangat untuk dilakukan pemulasaran di kamar jenazah;
- (2) Jenazah dimandikan setelah dilakukan tindakan penyemprotan disinfektan;
- (3) Petugas pemandi jenazah menggunakan alat pelindung diri yang lengkap;
- (4) Petugas yang dapat memandikan jenazah berjumlah dua orang dan keluarga yang memandikan jenazah juga dibatasi dan harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap;
- (5) Jenazah harus dimandikan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- (6) Jenazah kemudian dimandikan dan dikafankan atau diberi pakaian dan setelah itu jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik dan diikat rapat;
- (7) Jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah dan ditutup rapat. Peti jenazah harus terbuat dari kayu yang kuat dan memiliki ketebalan peti minimal 3 cm. Pinggiran peti disegel dengan silikon dan dipaku/disekrup sebanyak 4-6 titik dengan jarak masing-masing 20 cm.

Setelah prosedur pemulasaran jenazah maka langkah yang selanjutnya adalah melakukan penyemprotan disinfektan jenazah di kamar jenazah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Petugas kamar jenazah memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai pelaksanaan jenazah yang meninggal dengan penyakit menular terutama pada kondisi Covid-19;

(2) Pemulasaran jenazah Covid-19 harus dilakukan penyemprotan disinfektan terlebih dahulu;

(3) Penyemprotan disinfektan jenazah dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap yang terdiri dari:

(a) *Shoe cover* atau sepatu boot;

(b) Apron

(c) Masker N-95

(d) Penutup kepala

(e) *Google* atau *faceshield*

(f) Sarung tangan non steril

(4) Bahan disinfektan jenazah dengan penyakit menular menggunakan larutan *formaldehyde* 10%. Setelah dilakukan penyemprotan disinfektan, dipastikan tidak ada cairan yang menetes atau keluar dari lubang-lubang tubuh;

- (5) Semua lubang hidung dan mulut ditutup/disumpal dengan kapas sehingga tidak ada cairan yang keluar;
- (6) Pada jenazah dengan kriteria meninggal yang tidak wajar maka penyemprotan disinfektan dilakukan setelah prosedur forensik selesai dilakukan.

2) Bentuk Pengaturan Khusus

Sebagai rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi *emerging* tertentu, RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang perlu mengantisipasi penyebaran Covid-19 melalui pemulasaran jenazah. Bentuk pengaturan khusus rumah sakit yaitu menerbitkan peraturan tentang pemulasaran jenazah Covid-19 dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam Diktum Kedelapan Belas Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang No. 367 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelayanan Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang menyebutkan bahwa, “Pasien yang meninggal selama perawatan Covid-19 baik itu pasien konfirmasi atau *probable* maka pemulasaran jenazah diberlakukan tata laksana Covid-19”.

Dengan diterbitkannya surat keputusan direktur rumah sakit tersebut menjadi dasar terbentuknya Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang Pemulasaran Jenazah Covid-19. SPO tentang

pemulasaran jenazah Covid-19 mengatur mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh petugas dari tahap persiapan, perlengkapan petugas yang menangani jenazah Covid-19, perlakuan terhadap jenazah, ruang pemulasaran, dan menuju ke tempat pemakaman/kremasi. Hal ini menandakan bahwa pihak RSUD K.R.M.T Wongsonegoro telah melakukan langkah penanggulangan yang tepat dengan membuat dan menetapkan aturan secara khusus tentang pemulasaran jenazah Covid-19.

Dari tahap persiapan diatur bahwa seluruh petugas harus menjalankan kewaspadaan standar dengan menyiapkan satu set APD dan beberapa perlengkapan pemulasaran jenazah Covid-19 seperti cairan disinfektan yang mengandung *clorin* 0,5 %, peti jenazah, kain kafan, plastik pembungkus dua set, dan kabel tis. Selain itu petugas juga harus memberikan edukasi kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan status PDP Covid-19.

Selanjutnya dalam hal pemulasaran jenazah telah diatur ketentuan sebagai berikut:

- a) Saat jenazah dinyatakan meninggal dunia maka harus segera melakukan dekontaminasi lingkungan pasien dengan *clorin* 0,5 %;
- b) Baju jenazah dan alat yang terpasang dalam tubuh jenazah segera dilepas;
- c) Jenazah dibersihkan dengan *hand towel* dan *clorin* 0,5 %;

- d) Bagi jenazah yang beragama islam maka dapat dilakukan tayamum;
- e) Setiap lubang dalam tubuh jenazah harus ditutup dengan kasa dan *clorin* 0,5 %;
- f) Jenazah dibungkus menggunakan bahan dari plastik dan diikat pada bagian atas serta bawah menggunakan kabel tis. Kemudian jenazah diberikan disinfektan;
- g) Jenazah dikafani dan diberikan disinfektan;
- h) Jenazah dibungkus dengan plastik setelah itu diikat kembali bagian atas dan bawah menggunakan kabel tis. Kemudian diberikan disinfektan bagian luar jenazah dengan cairan *clorin* 0,5 %;
- i) Jenazah dibawa ke ruang pemulasaran jenazah oleh petugas dengan jalur khusus dan kewaspadaan standar;
- j) Jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak mudah tembus dan kemudian diberikan disinfektan;
- k) Bagi jenazah yang beragama islam disalatkan oleh perwakilan keluarga atau petugas dengan menggunakan APD lengkap;
- l) Jenazah harus segera disemayamkan langsung ke pemakaman atau dilakukan kremasi dengan waktu maksimal selama empat jam setelah dinyatakan meninggal dunia;
- m) Apabila pelaksanaan lebih dari empat jam maka peti jenazah ditutup kembali dengan bahan plastik dan diberikan disinfektan;
- n) Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak dimakamkan di rumah;
- o) Jenazah diantar oleh mobil jenazah khusus;
- p) Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum.

Setiap pedoman tentang pemulasaran jenazah Covid-19 telah diatur pihak RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang secara jelas dari tahap persiapan sampai tahap penyerahan jenazah ke petugas pemakaman. Diharapkan dengan adanya peraturan ini dapat menjadi pedoman bagi petugas pemulasaran untuk melakukan tugasnya

dengan baik. Sehingga tujuan dapat tercapai yaitu mencegah terjadinya penularan virus Covid-19 dari jenazah kepada petugas pemulasaran, pihak keluarga, bahkan masyarakat secara luas.

2. Peran Rumah Sakit dalam Menanggulangi Covid-19 melalui Pemulasaran Jenazah di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang

a. Bentuk Peran Rumah Sakit dalam Menanggulangi Covid-19 melalui Pemulasaran Jenazah

Covid-19 telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia. Bahkan Pemerintah Indonesia dengan sigap telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Langkah ini dianggap penting dan mendesak karena semakin meluasnya penyebaran Covid-19. Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alam melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Penanggulangan Covid-19 harus terus dilakukan mengingat Covid-19 merupakan jenis penyakit yang dapat menular melalui dua cara yaitu langsung maupun tidak langsung. Penularan langsung dapat terjadi

melalui kontak secara langsung seperti sekresi air liur dan *droplet* saluran napas seseorang yang terinfeksi Covid-19. Sedangkan penularan tidak langsung terjadi melalui media tertentu yaitu pada permukaan benda yang telah terkontaminasi *droplet* seseorang penderita Covid-19.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi penyebaran Covid-19 yang semakin masif angka penularannya. Langkah paling efektif untuk menanggulangi adalah dengan mengenali sumber penularan Covid-19 dan mengatasinya dengan menerapkan protokol kesehatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan penanganan jenazah akibat wabah yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Penanganan jenazah apabila kematiannya disebabkan oleh penyakit yang menimbulkan wabah yaitu Covid-19 maka jenazah tersebut merupakan sumber penyakit. Dalam hal ini jenazah Covid-19 harus dilakukan pemulasaran secara khusus tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya sebagai manusia.

Rumah sakit memegang peranan yang penting dalam menunjang setiap upaya penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa: “Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”.

Sedangkan menurut *American Hospital Association* menyatakan, “Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien”. Maka rumah sakit sebagai institusi kesehatan maupun organisasi melalui tenaga profesional yang terorganisir serta berbagai sarana yang menunjang harus berperan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang merupakan salah satu rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi *emerging* tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/169/2020. Dengan ditetapkannya sebagai rumah sakit rujukan penanggulangan Covid-19, sudah seharusnya setiap pelayanan yang dikerjakan dapat berperan bagi pemulihan kesehatan dan penanggulangan Covid-19.

Peran mempunyai arti yaitu suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Sebagai suatu organisasi maka rumah sakit diberikan kedudukan oleh hukum untuk menjadi subjek hukum dan berperan dalam bidang kesehatan. Sedangkan unsur-unsur dari peran bukan hanya kedudukan saja tetapi juga mencakup perangkat hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Jadi sebagai subjek hukum maka rumah sakit dalam menjalankan perannya akan

dibebani hak dan kewajiban menurut hukum. Peran rumah sakit dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya yaitu:

1) Peran Imperatif

Peran imperatif merupakan peran yang berdasarkan kaidah hukum mengandung perintah dan larangan. Jika seseorang hendak melakukan perbuatan maka harus menaati kaidah hukum dan tidak boleh melanggarnya. Rumah sakit memegang peranan yang penting dalam menjadi garda terdepan penanggulangan Covid-19. Dalam menjalankan peran imperatif maka rumah sakit harus melakukan kewajibannya untuk melayani pasien terutama melalui pemulasaran jenazah Covid-19. Berbagai peraturan telah ditetapkan oleh pemerintah dan berguna menjadi dasar bagi setiap rumah sakit untuk membentuk peraturan pelaksana mengenai setiap kewajiban yang harus dilakukan rumah sakit melalui pemulasaran jenazah Covid-19. Berikut peran imperatif yang harus dilakukan oleh rumah sakit:

a) Memberikan Informasi yang Benar tentang Pelayanan Rumah Sakit kepada Masyarakat

Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur bahwa pihak rumah sakit harus memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat terutama dalam penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah. Langkah yang dapat dilakukan adalah

dengan mengadakan edukasi terhadap pihak keluarga dari pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) menyatakan pihak rumah sakit harus memberikan penjelasan kepada pihak keluarga mengenai pemulasaran jenazah yang meninggal dengan penyakit menular yaitu Covid-19.

Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan psikis pihak keluarga yang harus menerima jika jenazah tidak boleh dibawa pulang ke rumah duka tetapi harus segera dilakukan pemulasaran oleh pihak rumah sakit. Tentu ini bukanlah keadaan yang mudah untuk diterima oleh pihak keluarga. Faktor terbesar adalah karena pemulasaran jenazah Covid-19 menjadi sesuatu yang baru dalam kehidupan masyarakat luas.

RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang selalu mengedukasi setiap keluarga jenazah Covid-19 yang harus menjalani pemulasaran dengan protokol Covid-19. Meskipun sering terjadi pertentangan antara pihak keluarga dan pihak rumah sakit namun peraturan dan ketentuan untuk melakukan pemulasaran jenazah Covid-19 secara khusus tetap terus dilakukan.

- b) Memberikan Pelayanan Kesehatan Covid-19 Sesuai Kemampuan Pelayanannya

Rumah sakit harus berperan memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap pasien bahkan jenazah Covid-19. Hal ini karena berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional yang menyatakan bahwa Covid-19 merupakan bencana nasional.

Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa, “Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban untuk berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya”. Jenazah Covid-19 harus dilayani sesuai dengan prosedur pemulasaran yang telah ditetapkan. Dalam melakukan pemulasaran jenazah Covid-19 tentu harus dengan mengutamakan keamanan semua pihak. Maka dari itu setiap petugas kesehatan yang melakukan pemulasaran wajib menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Hal ini disampaikan dalam Lampiran Bab IV No. 5b Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan dijelaskan bahwa, “Seluruh petugas yang menangani jenazah telah mempersiapkan kewaspadaan standar”. Petugas harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap artinya dari kepala

sampai kaki semuanya harus terlindungi karena kalau tidak maka akan dengan sangat mudah petugas pemulasaran jenazah tertular oleh virus yang mematikan ini.

Sebagai rumah sakit rujukan Covid-19 tentunya peran RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang tidak hanya merawat sampai pasien dikatakan sembuh tetapi sampai pasien Covid-19 juga kehilangan nyawanya atau meninggal dunia. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Apmirtasi sebagai Kepala Seksi Penunjang Non Medik RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang. Dalam melakukan pelayanan kesehatan terutama pemulasaran jenazah, RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang selalu mengutamakan keamanan semua pihak.

- c) Memberi Pelayanan Kesehatan yang Aman, Bermutu, Antidiskriminasi, dan Efektif sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit

Sebagai fasilitas kesehatan maka sudah menjadi kewajiban rumah sakit harus mempunyai standar pelayanan yang berguna sebagai acuan dalam melayani pasien terutama dalam pemulasaran jenazah Covid-19. Acuan ini yang dimaksud dapat berupa Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pemulasaran jenazah Covid-19. Dalam menjalankan prosedur pemulasaran jenazah Covid-19 tentu setiap rumah sakit harus membuatnya sebagai acuan bagi setiap petugas kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya SPO

maka rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif melalui pemulasaran jenazah Covid-19.

Pihak RSUD K.R.M.T Wongsonegoro telah membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) mengenai pemulasaran jenazah Covid-19. SPO yang dibuat tentu berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang No. 367 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelayanan Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19). SPO ini bertujuan sebagai pedoman petugas pemulasaran jenazah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam melayani pemulasaran jenazah Covid-19 maka rumah sakit tetap harus memperhatikan norma agama, kepercayaan, tradisi dan peraturan perundang-undangan. Lampiran Bab IV No. 5a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan menjelaskan bahwa, “Penanganan jenazah secara umum harus memperhatikan norma agama, kepercayaan, tradisi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya bahwa rumah sakit dalam melakukan perannya untuk penanganan jenazah Covid-

19 harus dengan memperhatikan norma agama, kepercayaan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang bagi jenazah yang beragama islam, wajib untuk dimandikan, dikafankan dan disalatkan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan penanganan jenazah menurut agama dan kepercayaan lainnya. Semua jenazah tetap harus dimasukan ke dalam peti yang tidak tembus dengan tujuan untuk mencegah cairan Covid-19 keluar dari tubuh jenazah Covid-19. Hal ini merupakan bahwa pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan sudah aman, bermutu, anti diskriminatif, dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan.

d) Menolak Keinginan Pasien yang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 29 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa, “Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini bukan hanya keinginan pasien saja tetapi juga pihak keluarga bahkan keluarga dari pasien Covid-19 yang telah meninggal dunia. Pasalnya pemulasaran jenazah Covid-19 harus dilakukan dengan cara yang khusus. Jika pemulasaran jenazah Covid-19 tidak dilakukan dengan standar yang benar justru akan menyebarkan virus ke petugas maupun masyarakat luas. Jadi

pemulasaran jenazah harus dilakukan oleh petugas pemulasaran yang terlatih di rumah sakit.

Hal ini juga dijelaskan dalam Lampiran Bab IV No. 5a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan yang menyatakan bahwa, “Pemeriksaan terhadap jenazah dilakukan oleh petugas kesehatan; Penghapushamaan bahan-bahan dan alat yang digunakan dalam penanganan jenazah dilakukan oleh petugas kesehatan”. Maka salah satu kewajiban rumah sakit untuk berani menolak keinginan pihak keluarga maupun masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan dari narasumber yaitu dr. Dian Novitasari, Sp. Fm sebagai Kepala Pemulasaran Jenazah dan Dokter Forensik mengatakan, “Berdasarkan penelitian, jenazah Covid-19 yang tidak dilakukan protokol kesehatan atau secara khusus tidak ditutupi lubang-lubangnya, pada hari ke 30 hasil *swab* jenazah Covid-19 menunjukkan masih terindikasi positif Covid-19”. Maka dari itu semakin jelas alasan bahwa jenazah Covid-19 harus dilakukan pemulasaran secara khusus oleh petugas pemulasaran jenazah yang telah dilatih dan sesuai dengan SPO Pemulasaran Jenazah Covid-19. Jika terdapat pihak keluarga yang menolak untuk jenazah dilakukan

pemulasaran di rumah sakit harus mendapat sanksi dari pihak yang berwajib.

Dalam praktiknya pihak RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang pernah menjumpai satu kasus mengenai penolakan pemulasaran jenazah Covid-19 oleh pihak keluarga. Hal ini disampaikan oleh Bapak A. Katsuri sebagai Koordinator Pelayanan Jenazah. Tetapi pihak rumah sakit berhasil untuk melakukan pemulasaran dengan bantuan dari aparat kepolisian. Ini menandakan bahwa RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang telah melakukan kewajibannya dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan untuk menolak keinginan keluarga yang ingin melakukan pemulasaran di rumah duka.

2) Peran Fakultatif

Peran fakultatif adalah peran yang berdasarkan kaidah hukum mengandung kebolehan. Maka jika seseorang akan melakukan sesuatu, boleh menaati atau tidak menaati kaidah hukum tersebut dengan kata lain disebut hak yang diterima. Sebagai sarana pelayanan kesehatan yang tugas utamanya melayani kesehatan maka rumah sakit juga harus menjalankan peran fakultatif. Terutama dalam melakukan penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah. Berikut peran fakultatif yang dijalankan oleh rumah sakit:

a) Menerima Imbalan Jasa Pelayanan

Dalam setiap pelayanan kesehatan yang dikerjakan oleh rumah sakit terutama pemulasaran jenazah tentu rumah sakit harus menerima imbalan jasa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan “Setiap Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Namun sebagai komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menanggulangi wabah Covid-19 maka dalam hal biaya pemulasaran jenazah Covid-19 ditanggung pemerintah. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang telah membuat pedoman untuk tarif imbalan jasa pelayanan terutama dalam pemulasaran jenazah yang tercantum dalam Peraturan Walikota Kota Semarang No. 49 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro

semarang. Namun sebagai rumah sakit penyelenggara pelayanan Covid-19 maka RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang harus patuh pada peraturan perundang-undangan untuk dapat melakukan pengajuan pembebasan biaya pemulasaran jenazah Covid-19. Hal ini diatur dalam Bab II huruf c Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

b) Mendapatkan Perlindungan Hukum dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan

Pasal 30 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tentunya rumah sakit mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Terutama saat menjalankan pelayanannya terkait penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejadian-kejadian tidak diinginkan saat petugas kesehatan maupun petugas non medis melakukan perannya, apalagi Covid-19 merupakan penyakit yang menular. Mengingat juga pada saat awal terjadinya kasus Covid-19 banyak warga yang menolak pemulasaran Covid-19.

Pihak RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang telah memastikan jika petugas kesehatan maupun petugas non medis dapat menjalankan perannya dengan baik terutama dalam pemulasaran jenazah Covid-19. Meskipun pernah ada satu kasus pihak keluarga pernah menolak untuk dilakukan pemulasaran secara prosedur Covid-19 namun hal itu tidak berlangsung lama karena pihak kepolisian telah mengamankan pihak keluarga yang menolak. Dengan alasan bahwa perbuatan penolakan tersebut merupakan bentuk menghalang-halangi upaya penanggulangan Covid-19 yang dilakukan rumah sakit.

Dapat disimpulkan bahwa pihak RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang telah menjalankan peran imperatif dan fakultatif dengan sangat baik. Peran imperatif termuat dalam setiap peraturan yang mengandung perintah dan larangan mengenai kewajiban rumah sakit dalam melakukan penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah dan telah diterapkan dengan baik. Sedangkan peran fakultatif terdapat dalam setiap peraturan yang mengandung kebolehan mengenai hak rumah sakit dalam pemulasaran jenazah sebagai langkah penanggulangan Covid-19 dan juga telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini sangat bermanfaat sebagai langkah efektif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tentunya bukan hanya peran rumah sakit saja tetapi setiap pihak perlu melakukan disiplin dan bertanggung jawab mematuhi

protokol kesehatan terutama pada saat pemulasaran jenazah Covid-19.

**b. Prosedur Pemulasaran Jenazah Covid-19 di RSUD K.R.M.T
Wongsonegoro Semarang**

1) Tahap Persiapan

Persiapan sangat diperlukan untuk mempersiapkan segala hal guna menunjang pelayanan rumah sakit terutama saat pemulasaran jenazah Covid-19. Dalam persiapan pemulasaran jenazah tentunya bukan hanya berbicara mengenai peralatan yang digunakan saja, tetapi dalam hal pengetahuan untuk mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan maupun tidak dapat dilakukan, juga perlu dipersiapkan agar tujuan dapat tercapai yaitu menanggulangi Covid-19. Maka dari itu pihak rumah sakit perlu mengadakan pelatihan bagi para petugas pemulasaran jenazah Covid-19 karena penyakit ini tergolong penyakit yang berbahaya dan dapat menular melalui jenazah yang tidak melakukan pemulasaran dengan standar yang benar.

Selain itu ada hal yang lebih penting yaitu mengenai kesehatan. setiap petugas pemulasaran jenazah yang sedang bertugas diwajibkan dalam kondisi tubuh yang sehat. Harapannya agar tidak mudah tertular oleh virus yang mematikan ini yaitu Covid-19. Dikarenakan virus ini mudah menyerang setiap orang jika dalam kondisi yang lemah dan lengah untuk menjaga kesehatan. Petugas

pemulasaran jenazah juga diwajibkan untuk melakukan pola hidup yang bersih dan sehat serta selalu mematuhi protokol kesehatan.

Prinsip yang tidak kalah penting dalam melakukan pemulasaran jenazah Covid-19 adalah harus menjalankan kewaspadaan standar. Petugas wajib menggunakan APD secara lengkap pada tingkat level 3 dengan rincian *coverall disposable*, sarung tangan non steril, sarung tangan *gyn*, masker bedah, *face shield*, sepatu *boots*, dan apron. Selanjutnya petugas juga perlu menyiapkan beberapa peralatan yang digunakan untuk mendukung pemulasaran jenazah Covid-19 yaitu cairan disinfektan yang mengandung *clorin* 0,5%, peti jenazah yang tidak mudah tembus, kain kafan, plastik pembungkus minimal dua set, serta kabel tis.

2) Proses Pemulasaran Jenazah Covid-19

Jenazah yang terkonfirmasi positif maupun yang suspek Covid-19 dari dokter ruangan tempat terakhir jenazah dirawat memberitahukan bahwa jenazah harus dilakukan pemulasaran dengan protokol Covid-19. Jika dokter ruangan sudah memberikan keputusan bahwa jenazah akan dilakukan pemulasaran dengan protokol Covid-19 baik yang sudah keluar hasil *swab* maupun yang belum tetapi menunjukkan gejala Covid-19 maka petugas akan segera melepas alat yang terpasang dalam tubuh jenazah dan segera mengkonfirmasi ke instalasi pemulasaran untuk dilakukan penjemputan.

Penjemputan jenazah Covid-19 harus dilakukan dengan penjemputan khusus tidak seperti biasanya. Alat pelindung diri harus dipakai secara lengkap, troli harus tertutup, serta jalurnya juga sangat diperhatikan. Setelah sampai di ruang pemulasaran maka petugas pemulasaran jenazah segera untuk melakukan pengecekan identitas jenazah dengan pihak keluarga dan melakukan edukasi mengenai pemulasaran terhadap jenazah yang akan dilakukan secara khusus.

Dimulai dengan pembersihan jenazah dengan *hand towel* dan *clorin* 0,5 %. Hal ini untuk bertujuan untuk menghambat virus untuk tetap hidup dan membasmi berbagai jenis mikroba yang masih menempel dalam tubuh jenazah. Pada saat pembersihan jenazah atau memandikan jenazah hanya dapat dilakukan oleh perwakilan keluarga yaitu satu sampai dua orang yang dapat mengikuti proses ini dengan memakai APD lengkap dan dalam kondisi tubuh yang sehat serta tentunya dengan tetap didampingi oleh petugas pemulasaran jenazah yang telah terlatih di rumah sakit. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan. Kalaupun tidak ada maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian.

Jenazah kemudian dibungkus menggunakan bahan dari plastik yang tidak tembus air dan diikat bagian atas dan bawah dengan menggunakan kabel tis yang selanjutnya akan disemprotkan

disinfektan. Pada saat pengafanan untuk jenazah yang beragama islam dilakukan secara khusus yaitu setelah dikafani dan disemprotkan disinfektan maka jenazah akan dibungkus dengan plastik dua rangkap dan diikat bagian atas dan bawah dengan kabel tis. Setelah itu baru dilakukan disinfektan bagian luar plastik jenazah dengan menggunakan cairan disinfektan. Jenazah kemudian dimasukan ke dalam peti jenazah standar yang tidak mudah tembus dan disemprot disinfektan pada bagian luar peti. Sebelum jenazah dikebumikan, pihak keluarga diperbolehkan untuk mensalatkan tetapi dibatasi hanya satu sampai dua orang dengan memakai APD yang lengkap serta dalam kondisi yang sehat.

Setiap prosedur harus dilakukan dengan teliti dan waspada supaya semua aman dan terhindar dari penularan Covid-19. Menurut Lampiran Bab IV No. 5a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan menyatakan bahwa, “Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam di tempat pemulasaran jenazah”. Kalaupun lebih dari empat jam karena suatu hal dan kondisi, menurut petugas pemulasaran jenazah maka peti jenazah wajib ditutup kembali dengan plastik serta disemprotkan disinfektan. Pihak Koordinator Pemulasaran Jenazah harus segera memberikan penjelasan kepada

keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak disemayamkan di rumah.

3) Prosedur Penyerahan Jenazah oleh Petugas Pemulasaran Kepada Petugas Pemakaman

Setelah semua prosedur pemulasaran jenazah telah dilaksanakan maka tim pemulasaran melakukan disinfeksi diri sebelum membuka APD yang telah digunakan. Petugas pemulasaran jenazah melepas APD sesuai dengan urutan prosedur dan masukan ke dalam kantong plastik infeksius untuk dilakukan pemusnahan.

Tim pemulasaran segera menggunakan masker bedah dan sarung tangan baru untuk membantu mengangkat peti jenazah ke mobil pengangkut jenazah. Maka sampailah proses tim pemulasaran jenazah menyerahkan jenazah kepada petugas yang telah dipersiapkan untuk proses pengangkutan dan pemakaman.

Jika sudah maka pengawalan jenazah menuju ke pemakaman akan dilakukan oleh patwal polisi. Kalaupun ada yang luar kota maka harus menghubungi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adanya pengawalan oleh polisi mempunyai tujuan untuk meminimalisir penolakan oleh warga sekitar pemakaman seperti yang terjadi pada awal wabah Covid-19 mulai berkembang di Indonesia.

RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang dalam menjalankan prosedur pemulasaran jenazah Covid-19 telah mematuhi

setiap protokol kesehatan dengan sangat baik. Baik dari tahap persiapan hingga tahap penyerahan jenazah oleh petugas pemulasaran kepada pihak pemakaman. Semua petugas medis hingga petugas pemulasaran jenazah sangat mempersiapkan dengan baik. Setiap petugas pemulasaran sudah dilatih untuk menjalankan tugasnya dengan baik yaitu melakukan pemulasaran jenazah Covid-19. Bahkan dalam penjemputan jenazah di ruangan, menurut hasil wawancara dengan Sdri. Tiwi sebagai petugas pemulasaran jenazah, RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang telah menyiapkan jalur khusus untuk penjemputan jenazah.

Setelah sampai di ruang pemulasaran maka petugas pemulasaran jenazah segera untuk melakukan pengecekan identitas jenazah dengan pihak keluarga. Selain itu juga dilakukan edukasi kepada pihak keluarga mengenai pemulasaran terhadap jenazah yang akan dilakukan secara khusus. Jika pihak keluarga telah menyetujui maupun tidak menyetujui maka jenazah tetap harus segera dilakukan pemulasaran sesuai standar protokol Covid-19. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah yaitu Bapak A. Katsuri, menyatakan bahwa, “Tanpa hasil *swab* pun jika gejala sudah mengarah ke Covid-19 tetap harus menggunakan protokol Covid-19. Hal ini mengantisipasi jika nantinya setelah jenazah dilakukan pemulasaran secara mandiri karena belum keluar

hasil *swab*, satu atau dua hari kemudian hasilnya menunjukkan positif Covid-19”.

Selain itu petugas pemulasaran jenazah di K.R.M.T Wongsonegoro Semarang juga melakukan pemandian jenazah dengan sangat hati-hati. Hal ini dikarenakan terdapat teknik khusus saat memandikan jenazah yang hanya bisa dipelajari dan dilatih oleh ahlinya. Virus Covid-19 sering menyerang bagian tenggorokan maka dilarang bagi petugas pemulasaran membersihkan sisa kotoran yang ada dalam jenazah dengan menekan dada. Jika dada ditekan maka lendir yang berisi virus dalam jenazah akan menguap dan justru akan menularkan virus kepada petugas. Ini artinya dalam pelaksanaan prosedur pemulasaran Covid-19 pihak RSUD K.R.M.T Wongsonegoro telah menerapkan kedisiplinan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pihak rumah sakit telah berkomitmen untuk menjadi garda terdepan yang terbaik dalam rangka penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah.

c. Hambatan Pemulasaran Jenazah Covid-19 di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang

Dalam pemulasaran terhadap jenazah *probable*, suspek, atau terkonfirmasi Covid-19 tentu bukan hal yang mudah. Banyak hambatan yang harus dialami untuk melakukan pemulasaran jenazah yang merupakan langkah rumah sakit menanggulangi Covid-19. Hal ini

dikarenakan pemulasaran jenazah Covid-19 berbeda dengan biasanya jadi harus dilakukan dengan standar protokol yang telah ditetapkan. Berikut beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemulasaran jenazah Covid-19:

1) Hambatan Yuridis

Hambatan yuridis merupakan setiap halangan yang mengganggu untuk tercapainya tujuan dikarenakan faktor kurangnya peraturan perundang-undangan yang memadai. Dalam melakukan pemulasaran jenazah Covid-19 perlu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan payung hukum bagi setiap tenaga kesehatan untuk menjalankan tugas pelayanannya.

Beberapa peraturan serta pedoman pemulasaran jenazah Covid-19 telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut masih kurang memadai. Pasalnya tidak ada aturan yang secara khusus mengatur pemulasaran jenazah *probable*, suspek, maupun terkonfirmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi rumah sakit untuk mengedukasi pihak keluarga mengenai pemulasaran jenazah Covid-19.

Seperti yang dialami oleh RSUD K.R.M.T Wongsonegoro terkait peraturan tentang pemulasaran jenazah Covid-19 yang masih kurang memadai. Seringkali saat memberikan edukasi kepada pihak

keluarga mengalami kesulitan karena tidak ada payung hukum yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Beberapa pihak keluarga menolak untuk jenazah dilakukan pemulasaran di rumah sakit. Hal ini disebabkan hasil *swab* belum keluar tetapi jenazah menunjukkan gejala dengan diagnosis ISPA. Seharusnya baik jenazah dengan hasil *swab* positif maupun hasil belum keluar tetapi mengarah gejala Covid-19, maka harus dilakukan pemulasaran dengan standar Covid-19.

2) Hambatan Sosiologis

Hambatan sosiologis merupakan hambatan yang disebabkan oleh faktor hubungan antara orang dengan orang maupun oleh faktor budaya. Pemulasaran jenazah Covid-19 merupakan suatu hal yang baru dalam masyarakat sehingga banyak orang belum memahami dan mengerti. Hal ini yang menyebabkan penghalang bagi petugas pemulasaran jenazah melakukan tugas pelayanannya.

Pihak RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang pernah mendapat tolakan dari keluarga pasien Covid-19 yang telah meninggal dunia. Pihak keluarga menolak jika jenazah dilakukan pemulasaran di rumah sakit. Hal ini dikarenakan masyarakat masih menganggap bahwa orang yang meninggal karena Covid-19 merupakan sebuah aib dan pasti pihak keluarga nantinya akan dikucilkan dari masyarakat.

Maka disimpulkan bahwa secara budaya dapat menjadi penghalang terpengaruhnya pola pikir dan tindakan masyarakat terkait pemulasaran jenazah Covid-19. Bahwa jika ada anggota keluarga yang meninggal karena penyakit menular akibatnya satu keluarga harus dijauhi dari masyarakat. Tindakan dilakukan supaya tidak menularkan virus kepada masyarakat secara luas. Konsep ini tentu keliru karena seharusnya yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Hal ini yang kemudian menjadi ketakutan tersendiri oleh pihak keluarga dan akhirnya menolak jika jenazah harus dilakukan pemulasaran dengan prosedur Covid-19 di rumah sakit.

Berbagai hambatan seringkali dialami oleh pihak RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang baik hambatan yuridis maupun sosiologis. Namun hal tersebut tidak menyulutkan semangat para tenaga kesehatan untuk melakukan pemulasaran jenazah Covid-19. Beberapa strategi telah diupayakan oleh pihak RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang untuk mengatasi hambatan dalam pemulasaran jenazah Covid-19 yaitu:

- 1) Edukasi pemulasaran jenazah Covid-19

Edukasi sangat penting dilakukan untuk membangun pola pikir dan konsep bahwa pemulasaran jenazah Covid-19 bukan merupakan aib jadi tidak perlu untuk ditakuti secara berlebihan. Edukasi tentang pemulasaran jenazah Covid-19 dilakukan mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) tempat pertama pasien ditangani

sampai ke ruang pemulasaran jenazah Covid-19. Maka bukan hanya sampai di ruangan pemulasaran jenazah saja tetapi petugas maupun tenaga medis RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang, sejak awal sudah memberikan edukasi kepada pihak keluarga. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mental dan psikis pihak keluarga nantinya jika ada suatu hal tak terduga yaitu saat anggota keluarganya meninggal dunia.

2) Bekerja Sama dengan Pihak Kepolisian Republik Indonesia

Perlunya kerja sama antara pihak rumah sakit dengan pihak kepolisian menjadi strategi paling efektif untuk mengurangi hambatan dalam pemulasaran jenazah Covid-19. Hal ini terkait adanya pihak keluarga yang sudah diberikan edukasi oleh pihak rumah sakit tetapi masih melakukan penolakan bahkan perlawanan.

Menurut narasumber yaitu Kepala Seksi Penunjang Non Medik, pihaknya pada waktu itu segera menghubungi pihak kepolisian setempat untuk menangani persoalan tersebut karena dirasa telah menghalangi penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah. Beberapa waktu kemudian pihak kepolisian membawa anggota keluarga yang menolak pemulasaran jenazah dengan prosedur Covid-19. Disamping pihak kepolisian memberikan edukasi kembali, maka jenazah segera dilakukan pemulasaran sesuai dengan SPO rumah sakit. Akhirnya pihak

keluarga dapat mengerti dan menerima hasil dari rumah sakit dengan lapang dada dan ikhlas.

Dengan demikian adanya beberapa hambatan yang terjadi dan dialami oleh pihak RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang telah berhasil untuk diatasi dengan baik. Tentunya dengan beberapa strategi yang telah direncanakan untuk melakukan pemulasaran jenazah Covid-19 dan dukungan serta partisipasi dari semua pihak baik rumah sakit, keluarga pasien Covid-19, maupun masyarakat luas.

